Bhumiputra: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Global
Volume 1 Nomor 4 Desember 2024
E-ISSN : 3064-4348; P-ISSN : - , Hal 51-65
DOI: https://doi.org/10.63142/bhumiputra.v1i4.94
Available online at: https://journal.yayasancgi.com/index.php/bhumiputra

Sosialisasi Urgensi Pencatatan Perkawinan dan Dampak Perkawinan di Bawah Tangan di Majlis Taklim As-Sakinah Babakancikao Purwakarta

Socialization of the Urgency of Marriage Registration and the Impact of Underhand Marriage at Majlis Taklim As-Sakinah Babakancikao Purwakarta

Sofia Gussevi[1*], Candra Iswanto[2], Dianra Dzulhijah[3]
[1-3] Universitas Islam Dr Khez Muttaqien
*Email: sofiagussevi@gmail.com[1], candraiswanto8@gmail.com[2], dra23310@gmail.com[3]

Article History:
Received: September 12, 2024;
Revised: November 18, 2024;
Accepted: Desember 30, 2024;
Online Available: Desember 31, 2024;
Published: Desember 31, 2024;
Keywords: *Marriage Registration, Underhand Marriage, Socialization of Marriage Law.*

Abstract: *This service activity is motivated by research results and social phenomena that often occur in society. Many people still carry out private marriages (unregistered marriages). Sometimes they already know the impact, but for certain reasons, they still do it. Even though this legal act violates the positive Islamic law that applies in Indonesia. In Law Number 1 of 1974 (Marriage Law) concerning Marriage, article 2 paragraph (2) states that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Similarly, article 5 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that in order to ensure orderly marriages for the Islamic community, every marriage must be recorded. Marriage registration is regulated because without registration, a marriage has no legal force. Based on this, this activity aims to implement the results of research that has been carried out using the extension method. The results of this activity show that there are still many people who do not heed the positive Islamic law that applies in Indonesia, they think that only Islamic law needs to be applied. There are many illegal marriages which actually violate positive Islamic law in Indonesia because the administrative requirements for marriage are not fulfilled, namely that the marriage must be registered. By holding this service, it is hoped that the public will be able to know and understand the urgency of registring marriages and the impacts caused by illegal marriages.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi dari hasil penelitian dan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat. Masyarakat masih banyak melaksanakan perkawinan di bawah tangan (nikah sirri). Kadang mereka sudah mengetahui dampaknya, tetapi karena alasan-alasan tertentu, mereka tetap melakukannya. Padahal perbuatan hukum tersebut melanggar hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) mengungkapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama dengan hal itu, dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi mayarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan. Hasil dari kegiatan ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat muslim yang tidak mengindahkan hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia, mereka menganggap hukum Islam saja yang perlu diterapkan. Banyak terjadi perkawinan di bawah tangan yang sebenarnya melanggar hukum positif Islam di Indonesia karena tidak terpenuhinya syarat administratif perkawinan yaitu perkawinan harus dicatat. Dengan diadakannya pengabdian ini, masyarakat diharapkan bisa mengetahui dan memahami urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Perkawinan di Bawah Tangan, Sosialisasi Hukum Perkawinan.

*Corresponding author, sofiagussevi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sifatnya bukanlah sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga. Tercatatnya perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Sebagaimana termaktub dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, 2016). Oleh karena perkawinan untuk selamanya, maka perlu adanya pencatatan perkawinan sebagai bukti bahwa seseorang itu sudah melaksanakan perkawinan. Hal ini dimaksudkan supaya perkawinan itu berkekuatan hukum.

Memang dalam Islam tidak dijelaskan mengenai perkawinan itu harus tercatat, hanya saja hikmah tasyri' dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021) serta kekal atau untuk selamanya. Oleh karena itu, menurut UU Perkawinan dan KHI perlu ada aturan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan seseorang itu sah secara hukum agama dan legal menurut hukum negara. Dengan demikian diharapkan tujuan dari perkawinan itu dapat terwujud.

Mengenai pencatatan perkawinan ini, negara memberi aturan dalam perkawinan bahwa perkawinan itu harus tercatat. Hal ini tertuang dalam UU Perkawinan (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, 2016) pasal 2 berbunyi:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama dengan hal itu, KHI pasal 5 berbunyi (Abdurrahman, 1992):

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi mayarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun mengenai teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan

(Abdurrahman, 1992):

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif (Rofiq, 2019). Hal ini berarti perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak mempunyai bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Tulisan M. Yahya Harahap yang berjudul Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam buku *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* menyatakan ketentuan yang ada dalam dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan tersebut merupakan sebagai penegasan landasan yuridis, bertujuan untuk mewujudkan mashlahat (Bisri, 1999). Dengan demikian KHI memuat:

1. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam.
2. Dilarang pria Islam kawin dengan wanita non Islam.
3. Setiap perkawinan harus dicatat.
4. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
5. Perkawinan di luar PPN adalah *perkawinan liar*.
6. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.

Berdasarkan hal itu dapat dipahami bahwa penegasan ini sekaligus melepaskan dogma yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengatakan perkawinan sebagai *individual affairs* atau urusan pribadi. Bagi mereka yang tidak mematuhi, KHI tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa hukuman perkawinan tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinannya dikualifikasi *perkawinan liar.* Hal ini bertujuan untuk menegaskan kepastian hukum dan ketertiban perkawinan

bagi keluarga masyarakat Islam. Dapat juga dikatakan pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk mendatangkan kemashalatan umum (Sanusi, Tadjudin, & Gussevi, 2022).

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bermitra dengan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) DPC Purwakarta dalam mengadakan sosialisasi urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan yang dihadiri oleh masyarakat yang tergabung dalam majlis taklim As-Sakinah Babakancikao Purwakarta.

PERADI DPC Purwakarta merupakan salah satu perhimpunan advokat yang ada di Purwakarta, walaupun masih ada perhimpunan advokat yang lain di Purwakarta. Secara institusional, PERADI DPC Purwakarta sudah bekerja sama dengan STAI Dr. KH. E. Muttaqien Purwakarta. Tema yang diangkat dalam pengabdian ini mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan, merupakan permasalahan yang banyak ditemui di masyarakat dan juga merupakan wilayah hukum PERADI DPC Purwakarta dalam membantu para pihak di Pengadilan Agama Purwakarta. Dengan demikian PERADI DPC Purwakarta dianggap sangat tepat menjadi mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini karena memang menjadi kompetensinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan, salah satunya mengenai hukum keluarga Islam.

Berkaitan dengan urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan, hal ini banyak terjadi di masyarakat. Permasalahan yang terjadi antara lain: 1) Masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia, mereka menganggap hukum Islam saja yang perlu diterapkan, sehingga sering terjadi di masyarakat perbuatan hukum yang sebenarnya melanggar hukum positif Islam di Indonesia, 2) Masih banyak terjadi perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) yang sebenarnya melanggar hukum positif Islam di Indonesia karena tidak terpenuhinya syarat administratif perkawinan yaitu perkawinan harus dicatat. Seperti yang dikemukakan dalam UU Perkawinan dan KHI.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertujuan: ***Pertama,*** memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan; ***Kedua***, mengimplementasikan ilmu hasil dari penelitian dalam melaksanakan pendampingan, sehingga diketahui pemahaman masyarakat

mengenai materi yang disampaikan; ***Ketiga***, dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan. Kemudian juga diharapkan dapat melakukan pendampingan dan sebagai tempat konsultasi (klinik hukum) terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat tempat dilaksanakannya PKM.

2. METODE

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode *Participatory Research*. Penulis terlibat langsung dalam proses sosialisasi kepada masyarakat yang tergabung dalam majlis taklim As-Sakinah Babakancikao Purwakarta. Program PkM ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. ***Pertama, Tahap Observasi***. Pada tahap ini dilakukan dengan cara mendatangi ketua majlis taklim As-Sakinah dan mengadakan pembicaraan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. ***Kedua, Tahap Persiapan***. Pada tahap ini dimulai dengan mengajukan surat permohonan dahulu kepada mitra (PERADI DPC Purwakarta). ***Ketiga, Tahap Pelaksanaan***. Pada tahap pelaksanaan kegiatan dengan mengadakan sosialisasi dalam menyampaikan materi tentang urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan. ***Keempat, Tahap Evaluasi***. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan sosialisasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penulis merasa perlu melaksanakan PkM dengan kegiatan sosialisasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat karena perkawinan di bawah tangan ini masih banyak terjadi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan. Pada waktu pelaksanaan sosialisasi ini masyarakat sangat antusias, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir.

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan penyuluhan di Majlis Taklim As-Sakinah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023 di rumah Ketua RW 006, Desa Babakancikao, Purwakarta.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Faktor Penyebab Dilakukannya Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri)

Dalam kegiatan ini, penulis melakukan sosialisasi di majlis taklim As-Sakinah. Dalam sosialisasi ini disampaikan materi mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan merupakan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini seolah menjadi suatu tren di kalangan tertentu, seperti pada kalangan artis. Faktor penyebab

dilakukannya nikah sirri (Elfiani, 2016) antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara;
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda, apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak ada izin istri dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena itu anaknya segera dikawinkan dengan harapan pada suatu saat jikasudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebenarnya faktor penyebab perkawinan yang tidaktercatat bisa beraneka macam. Ada kalanya dipengaruhi oleh agama dan budaya serta kesadaran hukum dari masyarakat tersebut. Kesadaran hukum dari masyarakatyang masih rendah dapat menjadi alasan tidak didaftarkan perkawinannya. Hal ini dapat diamati dari masih banyaknya pengajuan permohonan pengesahan nikah (isbat) di pengadilan dari pernikahan yang tidak tercatat (Sanusi, Tadjudin, & Gussevi, 2022). Mereka tidak menyadari bahwa ketiadaan akta nikah akan menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi istri dan anak-anak mereka.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah adanya anggapan bahwa pencatatanperkawian hanya persoalan administrasi, sedangkan sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama. Meskipun keharusan pencatatan pernikahan tercantum dalam perundang- undangan yang berlaku, tetapi masyarakat meyakini bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah sah, karena sudah memenuhi ketentuan hukum agama.

Apabila diamati gejala yang terjadi di masyarakat, masih ada beberapa faktor lain (Sanusi, Tadjudin, & Gussevi, 2022) yang menjadi penyebab pernikahan tidak tercatat yaitu;

1. Calon mempelai hamil di luar nikah, sehingga untuk menutup aib harus segera dinikahkan, pada hal mereka masih di bawah umur.
2. Calon mempelai tidak mempunyai akta cerai, karena cerai di luar pengadilan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menikah lagi secara resmi.
3. Di beberapa daerah, jauhnya pemukiman dari kecamatan, sehingga menimbulkan kendala bagi masyarakat untukmencatatkan pernikahannya, ataupunkendala dalam hal biaya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan tersebut saling berkaitan. Misalnya kesadaran hukum yang rendah, serta dengan lokasi pemukiman yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA), atau rendahnya kesadaran hukum karena rendahnya tingkat pendidikan.

3.2. Dampak Perkawinan di Bawah Tangan

Akta nikah merupakan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum tentang adanya peristiwa perkawinan, sekaligus kepastian hukum tentang status suami istri. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan akibat-akibat tertentu, baik akibat sosial maupun akibat hukum. Hampir semua analisis mengungkapkan bahwa akibat negatif dari perkawinan sirri ini justru menimpa perempuan atau anak-anak dari perkawinan ini. Akibat ini timbul karena tidak adanya kepastian hukum dari perkawinan tersebut, karena tiadanya alat bukti tentang pernikahan tersebut.

Beberapa dampak dari perkawinan yang tidak tercatat (Elfiani, 2016), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. "Terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum, karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubunganperkawinan". Dalam hal ini, istri tidak dapat menuntut haknya, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan bersama, apabila terjadi perceraian,ataupun hak waris ketika suami meninggal dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan itu tidak diakui oleh negara.
2. Tidak dapat diurus akta kelahiran anak, dengan mencantumkan nama suami istri sebagai orang tuanya. Ketiadaan akta nikah akan menjadi hambatan dalam pengurusan

akta kelahiran anak. Kalaupun ada kemungkinan dibuatkan akta kelahiran, maka yang tercantum dalam akta adalah nama ibu saja, sehingga si anak dianggap anak luar kawin. Jika demikian, maka anak tidak akan mendapatkan dan tidak dapatmenuntut haknya dari ayahnya, seperti hak atas nafkah, biaya pendidikan, ataupun harta warisan.

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menikah di bawah tangan, akan berakibat tidak dapat dibayarkan tunjangan suami/istri, dan tentu saja juga tunjangan anak.
4. "Akibat negatif lain yang akan timbul jika ternyata masyarakat tidak memperhatikan pencatatan adalah semakin suburnya poligami di masyarakat". Pernikahan di bawah tangan mempunyai kaitan yang erat dengan praktek poligami. Akibat tidak adanya akta nikah, maka suami akan dengan mudah untuk menikah lagi, karena istri tidak akan dapat menuntut pembatalan pernikahan itu.
5. Tidak dapat diajukan gugatan cerai ke pengadilan, karena tidak ada bukti tentang adanya pernikahan. Artinya, perceraian secara resmi hanya dapat dilakukan kalau nikahnya juga resmi. Dengan kata lain, perceraian yangtercatat hanya dapat dilakukan jika pernikahannya juga tercatat. Akibatnya adalah bahwa banyak pula terjadi cerai di bawah tangan, artinya cerai di luar pengadilan, sehingga tidak ada akta cerai.Dampak negatif selanjutnya adalah maraknya kawin cerai di kalangan masyarakat. Mereka dengan mudahmenikah, dan semudah itu pula bercerai, sehingga lembaga perkawinan seolah- olah dijadikan permainan.
6. Timbul kesulitan untuk mengajukan perkara ke pengadilan seandainya terjadi pelanggaran hak asasi manusia dari suami terhadap istri atau sebaliknya, ataupun terhadap anak. Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila ditilik dari UU Perkawinan (Hukum Positif Indonesia), maka perkawinan di bawah tangan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang belum selesai. Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan 2 (dua) tahap pokok dalam pelangsungan perkawinan yaitu pertama; pelaksanaan nikah menurut ketentuan hukum agama, dan yang kedua; pencatatan nikah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, dalam perkawinan yang tidak tercatat, hanya tahap pertama yang dijalankan,sedangkan tahap kedua diabaikan. Oleh karena itu, perkawinan yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan calon mempelai, dan dicatatkan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui oleh UU Perkawinan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta dengan sendirinya tidak menimbulkan akibat hukum. Hal ini juga terlihat dalam Pasal 6 KHI yang berbunyi: Ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidakmempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan paparan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan atau akta nikah memegang peranan penting dalam hubungan hukum suami istri karena akan memberikan kepastian hukum tentang status suami istri tersebut. **Urgensi Pencatatan Perkawinan**

UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU ini hanya menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya dalam penjelasan umum UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf b dijelaskan bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pada dasarnya pencatatan perkawinan adalah proses administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran dan pembukuan yang lengkap untuk memberikan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan dan menerbitkan akta nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil untuk non Islam. Akta nikah merupakan bukti autentik yang akan memberikan kepastian hukum tentang suatu perkawinan, beserta segala akibat hukum yang timbul karenanya, seperti akibat hukum terhadap kedudukan suami istri, anak, dan harta kekayaan.

Ketentuan tentang pencatatan pernikahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. UU No. 22 Tahun 1946 tentangPencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama BAB II tentang Pencatatan Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai PencatatNikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang Beragama Islam.

5. Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, memuatketentuan tentang tahapan dari prosedur pelangsungan perkawinan yang pada dasarnya dapat dibagi sebagai berikut:
    a. Pemberitahuan tentang maksud akanmenikah kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pada tahap ini akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran data berdasarkan berkas yang dilampirkan oleh calon mempelai.
    b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan.Pengumuman ini dilakukan bila semua syarat sudah dipenuhi dan tidak ada halangan perkawinan. Pengumumann inibertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap pelangsungan pernikahan tersebut.
    c. Pelangsungan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah pelangsungan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*miitsaaqan ghalizhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

Pencatatan nikah yang dibuktikandengan adanya akta nikah akan memberikan kepastian hukum tentang adanya pernikahan, sekaligus kepastian hukum tentang status suami istri. Akta nikah merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Di samping itu, pencatatan nikah akan memberikan manfaat (Elfiani, 2016), antara lain:

1. Memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan lain yang berhubungan dengan

pernikahan, seperti mengurus akta kelahiran anak di catatan sipil. “Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-sebesarnya atas peristiwa kelahiran, perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, serta kematian”. Pengurusan akta kelahiran harus dengan melampirkan akta nikah. Jika tidak, anak dianggap sebagai anak luar kawin.

2. Memberikan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak. Akta nikah berfungsi sebagai alat bukti untuk mengajukan tuntutan-tuntutan, sekiranya istri atau anak mengalami perlakuan yang tidak wajar dan tindakan yang merugikan dari suami atau dari ayahnya.
3. Mendapat pengakuan dari negara. Pernikahan yang tercatat diakui oleh negara sehingga legal di mata hukum, dan yang tidak tercatat dapat dikatakan ilegal sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidakmempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi semata-mata bersifat administratif. Namun demikian, pencatatan perkawinan sangat penting untuk tertib hukum dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga dapat dijamin terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Apabila ada syarat yang masih belum dipenuhi maka otomatis perkawinan belum bisa dilangsungkan. Sebagai contoh, calon mempelai perempuan masih berumur 15 tahun (di bawah umur), makaperkawinan belum bisa dilangsungkan apabila belum ada dispensasi dari pengadilan (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021).

3.3. Solusi Bagi Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Akta Nikah

Bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau tidak tercatat di KUA, maka KHI memberikan solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan Isbat (penetapan) Nikah kepada Pengadilan Agama. Ketentuan KHI Pasal 7 ayat 3e menyatakan “Isbat Nikah dapat dimintakan pada perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan”, pada pasal yang sama pada ayat 4 kemudian disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan itu”.

Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah pernikahannya agar memiliki kekuatan hukum. Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak dalam perkawinan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan mendasarkan penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama, para pihak dapat ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk meminta perkawinannya tersebut dicatatatkan dan dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikahnya. Dari kutipan akta nikah tersebut kemudian digunakan dasar untuk membuat akta kelahiran dari anak-anakyang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

Pasal 7 ayat 1 KHI menetukan adanya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan/akta nikah yang dicatat dalam register. Akta perkawinan/akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan artinya tanpa adanya akta perkawinan yang tercatat dalam register perkawinan secara hukum dianggap tidak ada atau belum ada perkawinan atau dengan kata lain perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama akan diterbitkan Akta Nikah, merupakan unsur konstitutif perkawinan.

Mengacu pada banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di bidang perkawinan, sebenarnya urgensi pencatatan perkawinan "tidak sekedar" ketertiban administrasi tetapi berimplikasi juga terhadap "sah"-nya perkawinan, ahli waris dan identitas anak. Namun politik hukum nasional masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai ketertiban administrasi dan kepastian hukum bukan sebagai keabsahan perkawinan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat 1 KHI "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Pengadilan Agama berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan Isbat Nikah karena pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Isbat Nikah memberikan manfaat pada masyarakat muslim untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi berwenang dalam memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Dengan adanya PkM ini, diharapkan masyarakat mengetahui dan menerapkan hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum negara yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat lebih meningkat. Di samping itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pencatatan perkawinan. Kemudian juga memberikan penjelasan mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan tersebut, serta solusi bagi suami istri yang tidak memiliki Akta Nikah.

4. KESIMPULAN

Perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan di bawah tangan) merupakan perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, tidak ada akta nikah sebagai bukti yang akan memberikan kepastian hukum tentang pernikahan tersebut. Akta nikah merupakan syarat untuk mengurus akta kelahiran, menggugat cerai, dan untuk menuntut berbagai hak dalam pernikahan. Ketiadaan akta nikah menyebabkan hambatan-hambatan dalam berbagai urusan ini. Perkawinan yang tidak tercatat, tidak diakui UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum, serta dengan sendirinya tidak menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memegang peranan penting, terutama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anak. Bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau tidak tercatat di KUA, maka KHI memberikan solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan Isbat (penetapan) Nikah kepada Pengadilan Agama.

Masyarakat setelah mendapatkan penyuluhan dari kegiatan PkM, mengetahui urgensi pencatatan perkawinan dan dampak perkawinan di bawah tangan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dari kegiatan ini, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan, ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak PERADI DPC Purwakarta yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam kegiatan pengabdian ini. Kemudian kepada sivitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam termasuk Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang turut serta menyukseskan kegiatan pengabdian. Selanjutnya kepada STAI DR. KH. EZ Muttaqien Purwakarta yang telah memberikan dukungan finansial dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo.

Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Elfiani. (2016). Status Hukum Pernikahan yang Tidak Tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Al-Hurriyah*, 1 (2), 215-225.

Gussevi, S., Indriyani, S. M., & Supiana, P. (2021). Children Marriage Phenomenon During the Covid-19 Pandemic. *Muttaqien Publishing.*

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. (2016). Bandung: Fokusmedia.

Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sanusi, M., Tadjudin, A., & Gussevi, S. (2022). Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan di Bawah Tangan. *Muttaqien*, 3 (2), 219-237.